



SALINAN
P U T U S

A N

Nomor : 151/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :-

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pati, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Pati, , semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai **"TERBANDING"** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 31 Mei 2011 M bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor : 1975/Pdt.G/2010/PA.Pt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Penggugat pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1975/Pdt.G/2010/PA.Pt. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata- cara peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor. 1975/Pdt.G/2010/PA.Pt.. tanggal 31 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak diketahui karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuat pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat / Pembanding tidak tahu secara jelas tentang harta bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sebagaimana yang digugat oleh Penggugat / Pembanding dan tidak tahu apakah harta bersama Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sudah dibagi atau belum. Sedangkan Tergugat / Terbanding dapat membuktikan bantahannya dengan menunjukkan bukti T1 yaitu surat dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2004 dengan saksi SAKSI 1 dan diketahui oleh Kepala Desa SAKSI 2, yang sekarang telah meninggal dunia. Saksi Tergugat / Terbanding Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 telah memberikan kesaksian dihadapan sidang bahwa pada waktu masih dalam proses perceraian Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah membagi harta bersama secara kekeluargaan dirumah Penggugat / Pembanding waktunya ba'dal maghrib dihadiri oleh Tergugat / Terbanding dan SAKSI 1 sebagai saksi dan dibuatkan surat pernyataan, saksi ikut tanda tangan, diketahui oleh Kepala Desa SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat / Terbanding dapat membuktikan bantahannya bahwa harta bersama sebagaimana yang digugat oleh Penggugat / Pembanding telah dibagi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak sesuai dengan ketentuan dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 320 yang berbunyi : -----

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه-

Artinya : Maka apabila pendakwa (Penggugat) tidak membawa bukti, maka dakwaan (gugatan) itu tidak didengar (ditolak) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan, maka untuk menentukan pembebanan biaya perkara berpedoman kepada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding
dibebankan kepada Penggugat /
Pembanding ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor :
1975/Pdt.G/2010/PA.Pt. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. ; -----
- Menghukum kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa
Tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23
Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH.
sebagai

Hakim Ketua, Drs.H.KHOLIL HANAFI,SH, dan Dra. Hj. FAIZAH
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal
19 Juli 2011 Nomor : 151/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim
anggota tersebut dan dibantu oleh Mudjiani, SH. sebagai
Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan
Terbanding ;-----

Hakim Anggota
Hakim Ketua.
ttd.
ttd.

1. Drs.H.KHOLIL HANAFI SH
Drs.H.SHOLEH SH.MH
ttd.

2. Dra. Hj. FAIZAH

Panitera Pengganti

ttd.

MUDJIANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-

Disalin sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal. 6 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.

Djuhrianto Arifin, SH,MH.

Hal. 7 dari 4 hal. Put. No.151 /Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)